

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Yusuf Batubara¹, Nur Azizah^{2*} dan Reza Fansyuri Rangkti³

muhammadyusufbatubara13@gmail.com¹,

nurazizah791@gmail.com²

rezafansyuri37@gmail.com³

Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kontribusi signifikan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan studi literatur, artikel ini mengkaji bagaimana gagasan Siddiqi mengenai perbankan bebas bunga dan mekanisme bagi hasil (*Profit and Loss Sharing - PLS*) menjadi fondasi teoritis dan praktis bagi industri keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siddiqi, sebagai tokoh sentral Mazhab Mainstream Ekonomi Islam, mengusung visi sistem perbankan yang didasarkan pada kemitraan sejati, bukan utang, demi mencapai keadilan distributif dan stabilitas ekonomi. Meskipun pemikirannya sangat memengaruhi kelahiran dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, tantangan implementasi, terutama dominasi skema jual-beli (*Murabahah*), masih menjadi isu krusial. Artikel ini menyimpulkan bahwa ide-ide Siddiqi tetap relevan sebagai kompas untuk memperdalam substansi syariah dan mendorong perbankan syariah Indonesia menuju model yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Muhammad Nejatullah Siddiqi, Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Bagi Hasil, Indonesia.

Abstract

This study analyzes the significant contributions of Muhammad Nejatullah Siddiqi's Islamic economic thought to the development of Islamic banking in Indonesia. Employing a descriptive-analytical approach and literature review, this article examines how Siddiqi's ideas on interest-free banking and *profit-and-loss sharing* (PLS) mechanisms became a theoretical and practical foundation for the Islamic financial industry. The findings indicate that Siddiqi, as a central figure in the Mainstream School of Islamic Economics, advocated for a banking system based on genuine partnership, not debt, to achieve distributive justice and economic stability. Although his thought profoundly influenced the genesis and regulation of Islamic banking in Indonesia, implementation challenges, particularly the dominance of sales-based schemes (*Murabahah*), remain a critical issue. This article concludes that Siddiqi's ideas remain a relevant compass for deepening the sharia substance and guiding Indonesian Islamic banking towards a more just, productive, and sustainable model.

Keywords: Muhammad Nejatullah Siddiqi, Islamic Banking, Islamic Economics, *Profit-and-loss sharing*, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menekankan pentingnya sistem keuangan bebas riba dan berbasis bagi hasil sebagai landasan keadilan ekonomi. Konsep ini tercermin dalam penerapan skema *mudharabah* dan *musyarakah* oleh perbankan syariah, yang tidak hanya menghindari praktik bunga, tetapi juga bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Aset perbankan syariah di Indonesia sendiri terus tumbuh signifikan, dari Rp 433 triliun pada 2015 menjadi Rp 823 triliun pada 2023 (OJK, 2023), menunjukkan meningkatnya penerimaan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang digagas oleh Siddiqi.

Fondasi teoritis bagi perkembangan pesat ini banyak bersumber dari pemikiran para cendekiawan Muslim kontemporer yang telah berupaya keras merumuskan kerangka ekonomi Islam yang komprehensif, relevan, dan adaptif terhadap dinamika global (Istiqomah, 2019; Mubarak et al., 2021; Ulum, 2016). Para pemikir ekonomi Islam tidak hanya mengkritisi kelemahan sistem ekonomi konvensional seperti ketergantungan pada sistem bunga (riba), ketimpangan distribusi kekayaan, dan asumsi kelangkaan sumber daya sebagai pusat persoalan ekonomi, tetapi juga menawarkan solusi alternatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1983), salah satu tokoh utama dalam ekonomi Islam modern, tidak hanya menggagas sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan distribusi, penguatan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, serta pengembangan pasar bebas yang dijalankan secara etis.

Bagi Siddiqi, sistem ekonomi Islam adalah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, dan pembebasan dari praktik-praktik eksploitatif seperti riba dan spekulasi. Mereka berargumen bahwa masalah ekonomi fundamental sebenarnya terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan, bukan semata-mata pada kelangkaan (Ainiyah et al., 2019; Furqani & Hamid, 2020; Zakariya, 2020)

Di antara konstelasi intelektual ekonomi Islam kontemporer, Muhammad Nejatullah Siddiqi muncul sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan produktif. Sebagai salah satu perintis dan tokoh sentral dalam Mazhab Mainstream Ekonomi

Islam, Siddiqi dikenal luas atas upayanya yang gigih dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka ekonomi modern yang sistematis dan fungsional (Hamka et al., 2024). Ia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengkaji, mengembangkan, dan mempromosikan teori ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan zaman modern. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif, memberikan panduan konkret bagi pengembangan instrumen dan model operasional perbankan syariah. Kontribusi utamanya meliputi elaborasi mendalam tentang pelarangan riba, urgensi bagi hasil (*profit-and-loss sharing*) sebagai inti dari transaksi keuangan syariah, serta pentingnya menanamkan dimensi etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Ide-ide inilah yang menjadi tulang punggung banyak produk dan layanan perbankan syariah yang ada saat ini.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global (Mubarak et al., 2021). Sejak awal tahun 1990-an, semangat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor keuangan telah memicu lahirnya berbagai lembaga perbankan syariah, dimulai dari bank syariah pertama hingga berkembangnya unit usaha syariah dan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri.

Perkembangan ini merupakan respons terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki pilihan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Sistem perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas asumsi bahwa keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dapat dicapai melalui penghapusan riba dan penerapan mekanisme bagi hasil, yang mendorong risiko bersama antara penyedia modal dan pengusaha.

Perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional menunjukkan perbedaan filosofis yang fundamental. Sementara ekonomi konvensional seringkali berpusat pada optimalisasi keuntungan dan efisiensi pasar melalui mekanisme bunga dan instrumen berbasis utang, ekonomi Islam menekankan pada pemerataan kekayaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab etis. Muhammad Baqir al-Sadr, misalnya, dengan karya monumentalnya "*Iqtishaduna*," secara tajam mengkritik sistem kapitalis dan sosialis, serta menawarkan model ekonomi Islam yang menempatkan distribusi di atas produksi sebagai masalah sentral (Hamid, 2021; Maulana et al., 2024; Yefri Joni, 2019). Demikian pula, Muhammad Abdul Mannan, melalui karyanya "Ekonomi Islam; Teori

dan Praktek," juga menyoroti pentingnya distribusi pendapatan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Ainiyah et al., 2019; Muhammad & Mannan, 2015; Ulum, 2016). Meskipun memiliki nuansa dan fokus yang berbeda, para pemikir ini memiliki kesamaan pandangan bahwa masalah utama ekonomi adalah ketidakadilan distribusi, bukan kelangkaan sumber daya.

Dalam kerangka pemikiran yang kaya ini, kontribusi Muhammad Nejatullah Siddiqi menjadi sangat relevan. Siddiqi tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi menawarkan solusi praktis dan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan. Ia berupaya menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang idealistik dan praktik keuangan yang realistis.

Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* telah menjadi rujukan penting dalam pengembangan praktik perbankan syariah modern. Misalnya, produk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (kemitraan menurun) yang banyak diterapkan dalam pembiayaan perumahan di perbankan syariah Malaysia dan Indonesia, merupakan aplikasi praktis dari prinsip kemitraan yang dikembangkan dalam kerangka pemikiran Siddiqi (Siddiqi, 1983).

Selain itu, pembiayaan konsumtif berbasis *murabahah*, yang kini menjadi salah satu produk dominan di bank syariah, merujuk pada prinsip transparansi dan keadilan harga dalam transaksi jual beli yang ia rumuskan sebagai alternatif non-riba. Pendekatannya yang pragmatis namun tetap berpegang teguh pada prinsip syariah telah membantu perbankan syariah di Indonesia untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lanskap keuangan global yang kompetitif.

Dengan demikian, studi ini berupaya untuk menelaah secara komprehensif bagaimana pemikiran-pemikiran fundamental Muhammad Nejatullah Siddiqi telah memberikan kontribusi konkret terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana konsep-konsep yang diusungnya, seperti pentingnya etika, mekanisme bagi hasil, dan larangan riba, telah diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam struktur, produk, dan operasional perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tantangan dan peluang dalam mengaplikasikan ide-ide Siddiqi di tengah dinamika ekonomi dan regulasi yang ada,

serta bagaimana pemikirannya dapat terus menjadi inspirasi untuk pengembangan perbankan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Pemahaman yang mendalam tentang kontribusi Siddiqi akan memberikan wawasan berharga bagi akademisi, regulator, dan praktisi perbankan syariah dalam upaya memajukan sektor keuangan syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, karena objek kajian berupa pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi yang dianalisis melalui karya-karya primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya asli Siddiqi, seperti *Banking Without Interest* (1983) dan *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition* (2004), sedangkan sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku ekonomi Islam, publikasi konferensi, serta regulasi perbankan syariah di Indonesia, termasuk Peraturan OJK dan UU No. 21/2008.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi tema utama pemikiran Siddiqi, seperti keadilan ekonomi, larangan riba, dan pembiayaan berbasis bagi hasil, kemudian mengkaji relevansi dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan idealisme teoretis Siddiqi dengan realitas produk, regulasi, dan laporan kinerja perbankan syariah, guna menilai kesesuaian konsep dan praktik dalam konteks ekonomi syariah nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Intelektual dan Pemosisian Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi

Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah respons kritis terhadap kerentanan dan ketidakadilan yang inheren dalam sistem ekonomi konvensional. Sejarah ekonomi global, ditandai oleh krisis finansial berulang seperti gejolak utang di Amerika Latin pada 1980-an, krisis Asia pada 1997-1998, hingga guncangan besar *subprime mortgage* pada 2008, secara terang-terangan menunjukkan kerapuhan model ekonomi yang sangat bergantung pada utang, spekulasi, dan disparitas kekayaan ekstrem (Furqani & Hamid, 2020). Siddiqi,

bersama para cendekiawan Muslim sezamannya, berpandangan bahwa permasalahan mendasar dalam sistem ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada distribusi yang timpang serta praktik eksploitatif yang inheren dalam mekanisme bunga (riba) dan aktivitas spekulatif (Ainiyah et al., 2019; Furqani & Hamid, 2020; Zakariya, 2020).

Dalam kerangka pemikiran ini, Siddiqi muncul sebagai tokoh sentral yang berdedikasi merekonstruksi ajaran ekonomi Islam dari domain teoretis-normatif menjadi disiplin ilmu terapan yang relevan. Ia berargumentasi bahwa Islam menawarkan suatu kerangka ekonomi yang unggul, tidak sekadar melarang riba sebagai dogma, tetapi juga menyediakan landasan komprehensif untuk mewujudkan keadilan distributif, stabilitas ekonomi, dan integrasi yang erat dengan sektor riil. Visi ini tertuang eksplisit dalam karya-karya utamanya seperti *Ghair Sudi Bankari* (1969), yang kemudian diterjemahkan dan diperluas menjadi *Banking without Interest* (1973), serta melalui publikasinya *Issues in Islamic Banking* (1983) dan *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law* (1985) (Basri, 2023; Darwis et al., 2022; El Mudhorib, 2021; Polem et al., 2024; Siddiqi, 1983, 1985; Sirajuddin & Nurdin, 2017). Melalui publikasi-publikasi ini, Siddiqi membangun fondasi teoretis yang kokoh untuk perbankan syariah, menegaskan bahwa transisi dari sistem berbasis bunga ke model bagi hasil merupakan imperatif keagamaan sekaligus keharusan ekonomis demi mencapai kemakmuran yang lestari dan merata.

Siddiqi adalah bagian dari Mazhab Mainstream Ekonomi Islam, yang berupaya mengintegrasikan konsep-konsep Islam ke dalam kerangka ekonomi modern yang sistematis. Pemosisian ini membedakannya dari Mazhab Alternatif Kritis yang cenderung lebih radikal dalam penolakannya terhadap institusi modern, atau Mazhab *Iqtishaduna* yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr, yang berfokus pada fondasi filosofis dan sistemik dengan distribusi sebagai inti permasalahan ekonomi (Maulana et al., 2024; Rogaya et al., 2024). Siddiqi, dengan pendekatan yang lebih praktis, menyajikan *blueprint* yang konkret untuk pengembangan institusi perbankan syariah.

2. Mekanisme Kemitraan (PLS) sebagai Jantung Operasi Perbankan Syariah menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi

Inti dari pemikiran Siddiqi tentang perbankan syariah adalah prinsip kemitraan, khususnya melalui skema Bagi Hasil dan Risiko (*Profit and Loss Sharing - PLS*). Beliau secara konsisten mengedepankan *Mudharabah* (kemitraan kepercayaan) dan *Musyarakah* (kemitraan modal) sebagai elemen sentral dalam operasional perbankan syariah. Dalam pandangannya, bank syariah harus bertransformasi dari peran sebagai pemberi utang menjadi mitra strategis bagi para pengusaha, sehingga risiko dan keuntungan dibagi bersama secara adil (Siddiqi, 1983, 1985).

Model "*Mudharabah Dua Tingkat*" (*Two-Tier Mudharabah*) yang diusulkan Siddiqi menyediakan kerangka kerja yang komprehensif tentang fungsi bank syariah sebagai perantara keuangan yang berkeadilan. Pada tingkat pertama, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) bagi para penabung (*shahibul mal*) yang menginvestasikan dananya di bank dengan harapan bagi hasil. Pada tingkat kedua, bank mengambil peran sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) yang membiayai berbagai usaha produktif para pengusaha (*mudharib*) melalui skema bagi hasil. Struktur ini memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat diarahkan ke sektor riil yang produktif, meminimalkan potensi spekulasi, dan menciptakan keterkaitan fundamental antara aktivitas keuangan dan ekonomi nyata (Hamka et al., 2024).

Visi Siddiqi tidak hanya melampaui sekadar kepatuhan pada pelarangan bunga. Ia melihat PLS sebagai mekanisme yang secara intrinsik mendorong semangat kewirausahaan, membiayai kegiatan ekonomi yang produktif, dan mendistribusikan hasil serta risiko secara merata. Hal ini diyakini akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, menghasilkan pemerataan kekayaan, dan menjaga stabilitas makroekonomi dengan menghindari gelembung spekulatif yang dipicu oleh utang. Konsep keadilan distributif ini selaras dengan argumen para pemikir seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Muhammad Abdul Mannan, yang juga menekankan bahwa akar masalah ekonomi terletak pada ketidakmerataan distribusi, bukan pada kelangkaan sumber daya (Ainiyah et al., 2019; Furqani & Hamid, 2020; Sulistiani, 2017).

3. Implementasi Kontribusi Pemikiran Siddiqi dalam Fondasi Perbankan Syariah di Indonesia

Pemikiran Siddiqi, bersama dengan gagasan pionir ekonomi Islam lainnya, menemukan resonansi yang kuat di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992 menjadi peristiwa historis yang menandai dimulainya era perbankan syariah di tanah air. Meskipun dokumen pendirian BMI mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan nama Siddiqi, prinsip-prinsip dasar yang dianutnya yakni penghapusan riba dan penerapan mekanisme bagi hasil secara fundamental mencerminkan visi yang telah dirumuskan oleh Siddiqi dan para pemikir Mainstream Ekonomi Islam lainnya (Mubarok et al., 2021; Yefri Joni, 2019).

Kontribusi Siddiqi, sekalipun terkadang tidak langsung terekam dalam setiap butir regulasi, telah membentuk landasan intelektual yang krusial bagi para perintis perbankan syariah di Indonesia. Gagasan-gagasannya tentang struktur perbankan tanpa bunga dan signifikansi mekanisme PLS menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus global yang memengaruhi perumusan kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia. Ini termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan fondasi hukum kuat bagi sistem perbankan ganda (*dual banking system*), hingga akhirnya dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus dan komprehensif mengatur industri ini. Dengan demikian, pemikiran Siddiqi berfungsi sebagai "fondasi" konseptual yang memberikan validasi dan arah bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

4. Tantangan dalam Realisasi Visi Siddiqi di Industri Perbankan Syariah Indonesia

Meski pemikiran Siddiqi menawarkan *blueprint* yang ideal, realitas implementasi perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, yang menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik. Observasi menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan bank-bank syariah di Indonesia cenderung didominasi oleh skema berbasis jual-beli (*Murabahah*) dan sewa-menyewa (*Ijarah*), sementara skema bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang merupakan inti dari visi Siddiqi, masih menempati porsi yang lebih kecil. Dominasi *Murabahah* ini memicu perdebatan serius, karena skema ini seringkali

dianggap menyerupai pinjaman konvensional berbasis bunga (*debt-like financing*), di mana keuntungan bank telah ditentukan di muka dan risiko usaha masih sebagian besar ditanggung oleh nasabah (Syahpawi, 2010).

Beberapa faktor kunci dapat menjelaskan preferensi operasional ini:

- a. Kompleksitas Manajemen Risiko yaitu skema bagi hasil, terutama *Mudharabah* dan *Musyarakah*, menuntut tingkat manajemen risiko yang jauh lebih tinggi dan pemahaman mendalam tentang operasional bisnis nasabah. Bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang terlibat dalam pengawasan dan pendampingan proyek, yang secara inheren membawa kompleksitas dan biaya operasional lebih besar dibandingkan skema *Murabahah* yang risikonya lebih prediktif dan margin keuntungannya lebih pasti.
- b. Apresiasi dan Preferensi Pasar yaitu nasabah, baik individu maupun korporasi, seringkali memiliki tingkat familiaritas dan kenyamanan yang lebih tinggi terhadap skema *Murabahah* yang menawarkan pembayaran angsuran tetap, menyerupai pola cicilan pada bank konvensional. Adopsi skema bagi hasil yang melibatkan fluktuasi pengembalian mungkin belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh mayoritas pasar.
- c. Kerangka Regulasi dan Standardisasi. Meskipun kerangka regulasi telah mendorong perbankan syariah, implementasi skema bagi hasil yang kompleks masih membutuhkan standardisasi dan pedoman operasional yang lebih rinci dari regulator dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan.
- d. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yaitu implementasi skema bagi hasil yang efektif membutuhkan profesional yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang fikih muamalah, tetapi juga keahlian solid dalam analisis bisnis, manajemen proyek, dan penilaian risiko secara holistik. Ketersediaan talenta dengan kombinasi kompetensi ini masih menjadi tantangan.

Kecenderungan dominasi skema *Murabahah* menimbulkan kekhawatiran bahwa perbankan syariah di Indonesia mungkin beroperasi secara "halal secara formalitas" (*form over substance*), namun belum sepenuhnya menangkap esensi

keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko yang merupakan jiwa dari ekonomi Islam. Ada kekhawatiran bahwa bank syariah dapat berisiko menjadi replika bank konvensional yang sekadar berganti label dan terminologi akad, tanpa perubahan substansial pada model transaksinya.

5. Relevansi Abadi Pemikiran Siddiqi untuk Arah Pengembangan Perbankan Syariah di Masa Depan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi tetap menjadi referensi vital dan kompas etis bagi perbankan syariah di Indonesia. Untuk memperdalam substansi syariah dan mewujudkan cita-cita awal ekonomi Islam, beberapa elemen kunci dari pemikiran Siddiqi harus terus diinternalisasi dan diperkuat:

- a. Revitalisasi Skema Bagi Hasil (PLS) yaitu industri perbankan syariah perlu secara proaktif meningkatkan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Upaya ini menuntut inovasi produk, peningkatan kapasitas manajemen risiko yang canggih, edukasi pasar yang lebih masif dan terarah, serta kemungkinan insentif regulasi dari pemerintah. Hal ini sangat sejalan dengan visi Siddiqi yang melihat PLS sebagai motor pertumbuhan ekonomi riil dan keadilan distributif.
- b. Penguatan Keterkaitan dengan Sektor Riil yaitu Visi Siddiqi menggarisbawahi bahwa bank syariah harus berperan sebagai mitra sejati bagi sektor ekonomi riil. Ini berarti bank tidak hanya sekadar menyediakan pembiayaan, tetapi juga harus aktif terlibat dalam pengembangan, pendampingan, dan pengawasan usaha produktif, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur perekonomian secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan pada gelembung spekulasi finansial.
- c. Integrasi Dimensi Etika dan Sosial yaitu pemikiran Siddiqi senantiasa menekankan dimensi etika dan tujuan sosial (*maqasid syariah*) dalam ekonomi Islam. Perbankan syariah di Indonesia perlu secara lebih eksplisit mengintegrasikan tujuan-tujuan ini dalam setiap aspek operasionalnya, seperti mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.

- d. Inovasi dan Adaptasi Kontekstual yaitu meskipun Siddiqi menyediakan kerangka dasar yang kokoh, implementasinya harus bersifat adaptif terhadap konteks lokal dan perkembangan teknologi global. Ini mencakup pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) syariah untuk memperluas akses ke pembiayaan bagi hasil dan meningkatkan efisiensi operasional. Berbagai mazhab dalam ekonomi Islam (Mainstream, Alternatif Kritis, Iqtishaduna) juga dapat memberikan perspektif tambahan dalam mengembangkan inovasi (Batubara et al., 2023; Rogaya et al., 2024).

Dengan menelaah kembali kontribusi pemikiran Siddiqi, dari landasan konseptual yang ia tawarkan hingga manifestasinya (atau tantangan implementasinya) dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini menyajikan peta jalan untuk mengidentifikasi tantangan, mengeksplorasi peluang, dan merumuskan arah pengembangan industri ini ke depan. Ini merupakan upaya untuk menanggapi seruan Siddiqi sendiri, yakni untuk terus berjuang mewujudkan sebuah sistem keuangan yang benar-benar adil, produktif, dan membawa kemaslahatan universal bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*).

D. KESIMPULAN

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah tokoh sentral yang pemikirannya tentang perbankan tanpa bunga dan sistem bagi hasil (PLS) menjadi fondasi krusial bagi perkembangan perbankan syariah global, termasuk di Indonesia. Ia secara visioner menawarkan kemitraan (*Mudharabah, Musyarakah*) sebagai inti transaksi, menggantikan sistem berbasis utang yang spekulatif dan tidak merata. Di Indonesia, meskipun ide-ide Siddiqi terinternalisasi dalam semangat awal dan kerangka regulasi perbankan syariah, implementasi di lapangan masih didominasi skema jual-beli (*Murabahah*), menciptakan kesenjangan antara idealisme dan praktik. Tantangan seperti manajemen risiko, preferensi pasar, dan kompetensi SDM menghambat adopsi PLS yang lebih luas. Oleh karena itu, pemikiran Siddiqi tetap relevan sebagai kompas untuk mendorong perbankan syariah Indonesia agar lebih substansial dalam mewujudkan keadilan, produktivitas, dan kemaslahatan ekonomi riil.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, D. N., Fachri, Z. M., & Abidin, Z. M. (2019). PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN

- MUHAMMAD BAQIR AL-SADR. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 9(1), 47. <https://doi.org/10.24014/trs.v2i1.427>
- Basri. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771–3786. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>
- Batubara, M., Harahap, R. S. A., Rambe, A., & Ritonga, K. (2023). ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 106–112.
- Darwis, R., Syariah, F., Sultan, I., Gorontalo, A., & Sultan, Z. I. (2022). *Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi*. <https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2429>
- El Mudhorib. (2021). EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI. *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 2 Nomor 2. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib>
- Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *Muqtasid*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>
- Hamid, A. (2021). KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 16–30. <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870>
- Hamka, Kara, M., Masse, A. ,R, & Nahlah. (2024). Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>
- Hilmiatus Sahla, Isnaini Harahap, & Zuhri M. Nawawi. (2024). ANALISA KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM TEORI EKONOMI. *Journal of Science and Social Research*, VII (1), 173–180. <https://doi.org/http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Istiqomah, L. (2019). TELAAH SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. *Al-Iqtishod*, Volume 1(1), 1–19.
- Maulana, R., Mubarak, J., & Rusyana, Y. A. (2024). EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL DITINJAU DARI PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10(1), 131–144. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.963>

- Mubarak, J., Umam, K., Nugraheni, B. D., Antoni, V., Syafei, K., & Primandesetio, S. (2021). *BUKU EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1 (I)*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Muhammad, P., & Mannan, A. (2015). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN. In *Jurnal Ecobisma* (Vol. 2, Issue 2).
- Polem, T. R., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). JEJAK MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI DALAM PEREKONOMIAN ISLAM MODERN: RELEVANSI DAN ADAPTASI TEORI KLASIK DALAM KONTEKS KONTEMPORER. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 9(4), 2664–2676. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23164>
- Rogaya, N., Fatima Ishak, D., Tasya Imelia, A., Azizah, S., Wulandari, V., Aprilia, R., & Soleh Awaludin, M. (2024). Studi Kritis Mazhab Alternatif Kritis dalam Ekonomi Islam. *Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 71–86.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking_without_interest: Vol. Vol. 1, No. 2*. Islamic Foundation. <https://www.academia.edu/download/7527307/b076.pdf>
- Siddiqi, M. N. (1985). *Partnership and profit-sharing in Islamic law*. Islamic Foundation.
- Sirajuddin, & Nurdin, S. M. (2017). PERBANKAN SYARIAH (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN ANTAR : NEJATULLAH SIDDIQI DAN AFZALUR RAHMAN). *LAA MAISYIR*, Volume 5, Nomor 1, 1–18.
- Sulistiani, S. L. (2017). DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 133–149. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2104>
- Syahrpawi. (2010). KERUKUNAN UMAT MELALUI INSTRUMENT EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN TRANSFORMASI MASYARAKAT. *Toleransi*, Vol 2(1), 90–111. <https://doi.org/10.24014/trs.v2i1.427>.
- Ulum, F. (2016). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qānūn*, 12(2), 436–461. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.2.436-461>
- Yefri Joni. (2019). *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr* (Iiz Izmuddin, Ed.; Cetakan Pertama). WADE GROUP.
- Zakariya, A. (2020). Distribusi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870>